



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL AJIS Bin NANA SUBHANA.
2. Tempat lahir : Kuningan.
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /18 April 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan..... : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kidul, Rt/Rw. 004/001, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan.
7. Agama..... : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.....P enyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
- 3.....Majeli s Hakim, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
- 4.....Perpa njangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;
- 5.....Perpa njangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Eka Alfauzan, S.H., M.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng tanggal 31 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ajis Bin Nana Subhana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Ajis Bin Nana Subhana dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak;
 - 1 buah celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi astriani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa Abdul Ajis Bin Nana Subhana membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa merasa keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan 10 (sepuluh) Tahun penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan penjara;
2. Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga proses persidangan berjalan dengan baik dan lancar;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Abdul Ajis Bin Nana Subhana yang masih termasuk pada kurun waktu bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kamar di rumah terdakwa di Desa Pajawan Kidul Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama Sdri Witia datang ketempat jualan bakso saksi Fedriansyah Alias Arba dan ditempat tersebut sudah ada saksi Irwan Alias Karwa sampai akhirnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Fedriansyah Alias Arba dan terdakwa juga sempat mengatakan "ped-ped aya teu (ped-ped ada tidak)" dan maksud terdakwa mengatakan hal tersebut untuk menanyakan obat-obatan karena sebelumnya kami sudah terbiasa meminum obat-obatan jenis *trihex* tersebut, setelah itu Saksi Fedriansyah Alias Arba mengatakan kepada terdakwa "eweuh kudu meli heula (tidak ada harus membeli dulu) dan Saksi Pedriansyah Alias Arba juga sempat bertanya kepada terdakwa "aya eweuh duitna? (ada tidak uangnya?)" kemudian terdakwa menjawab "ti maneh heula (dari kamu dulu)" kemudian tidak lama kemudian saksi Fedriansyah Alias Arba datang dengan membawa obat jenis *trihex* sebanyak 5 (lima) butir kemudian setelah itu terdakwa meminum sebanyak 2 (dua) butir, Saksi Fedriansyah Alias Arba sebanyak 2 (dua) butir dan Saksi Irwan Wiranto Alias Karwa meminum sebanyak 1 (satu) butir, dan setelah meminum obat tersebut Sdr Wartono Alias Tono Dan Sdr Reynaldi Alias Aldi datang menghampiri ke tempat jualan baso tersebut dan tiba-tiba tanpa di sengaja saksi Titi Alias Tiplong dan saksi korban Astriani Wulandari lewat dengan menggunakan kendaraan kemudian di berhentikan oleh Sdr Wartono Alias Tono kemudian akhirnya kami bersama berbincang-bincang di tempat jualan bakso tersebut, dan setelah tempat jualan baso tersebut tutup sekira pukul 20.00 Wib lalu Saksi Fedriansyah Alias Arba mengajak kami bersama untuk bermain ke Tamkot kuningan dan akhirnya kami bersama bersepakat untuk ke Tamkot Kuningan lalu akhirnya kami berdelapan dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan berangkat menuju ke TamkotT Kuningan akan tetapi tepatnya di lampu merah Oleced tiba-tiba hujan akhirnya kami bersepakat untuk menuju ke rumah terdakwa yang kebetulan rumah saya sudah dekat, setelah sampai rumah di rumah ada saksi Castirah (ibu terdakwa) lalu akhirnya kami bersama berbincang-bincang kembali kemudian terdakwa, saksi korban Astriani Wulandari, Saksi Fedriansyah Alias Arba dan saksi Witia meminum kembali masing-masing 1 (satu) butir obat jenis *trihex* di tambah sama kopi hitam dan sekitar pukul 24.00 WIB sdr Reynaldi Alias Aldi pulang sampai akhirnya setelah korban meminum obat tersebut tidak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi korban tiduran di atas kasur setelah itu kami bersama tiduran akan tetapi berbeda-beda tempat lalu Terdakwa menghampiri saksi korban yang tidur di atas kasur sampai akhirnya terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi korban tersebut setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa tidur dan sekitar pukul 04.00 WIB lalu sekitar pukul 06.30 WIB saya bangun dan saksi Irwan Alias Karwa juga pulang ke rumahnya setelah itu saya sempat bertanya kepada saksi korban "de bade uih teu (de mau pulang tidak)" dan pada waktu itu saksi korban mengatakan "engkeu wae a tanggal 14 sakantenan angkat ka Jakarta (nanti saja tanggal 14 sekalian berangkat ke Jakarta)" dan pada waktu bersamaan saksi Ferdiansyah Alias Arba berangkat untuk mengantarkan saksi Titi Alias Tipong dan Witia akan tetapi pada waktu itu mereka tidak jadi pulang karena di rumahnya masih banyak tetangga sehingga kami bersama kembali lagi ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 12.00 WIB orang tua saksi korban datang ke rumah terdakwa sambil memarahi saksi korban dan terdakwa lalu akhirnya saksi korban pun dibawa pulang kemudian sekarang ini terdakwa dilaporkan oleh orangtua saksi korban ke Polres Kuningan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Astriani Wulandari binti Suhanda diperiksa di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 004/334447/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. H. Triwahyu A Kormaputra Sp. OG, dokter pada instalasi Poliklinik Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum

Kesadaran Umum : Baik

- Daerah Kepala : Tidak dilakukan
- Daerah Leher : Tidak dilakukan
- Daerah Dada : pada pemeriksaan dada tampak bercak kemerahan pada payudara kanan, bercak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter (0,5x0,5 cm), tiga centimeter sebelah kiri putting payudara kanan.
- Daerah Perut : Tidak dilakukan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Kelamin : pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah fourcet ukuran satu centimeter memanjang kebawah. Pada pemeriksaan selaput dara tampak luka robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul tiga dan enam.
- USG : Uterus ukuran normal
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Seorang wanita berusia 16 tahun datang ke poli kebidanan rumah sakit wijaya kusumah pukul : 15.00 WIB hari senin tanggal 11 april 2019 dengan kesadaran : sadar penuh. Pada pemeriksaan dada tampak bercak kemerahan pada payudara kanan, bercak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter (0,5x0,5 cm), tiga centimeter sebelah kiri putting payudara kanan. Pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah fourcet ukuran satu centimeter memanjang ke bawah. Pada pemeriksaan selaput dara tampak luka robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul tiga dan enam.

Perbuatan terdakwa Abdul Ajis Bin Nana Subhana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a t a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Abdul Ajis Bin Nana Subhana yang masih termasuk pada kurun waktu bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kamar di rumah terdakwa di Desa Pajawan Kidul Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama Sdri Witia datang ketempat jualan bakso saksi Fedriansyah Alias Arba dan ditempat tersebut sudah ada saksi Irwan Alias Karwa sampai akhirnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Fedriansyah Alias Arba dan terdakwa juga sempat mengatakan "ped-ped aya teu (ped-ped ada tidak)" dan maksud terdakwa mengatakan hal tersebut untuk menanyakan obat-obatan karena sebelumnya kami sudah terbiasa meminum obat-obatan jenis *trihex* tersebut, setelah itu Saksi Fedriansyah Alias Arba mengatakan kepada terdakwa "eweuh kudu meli heula (tidak ada harus membeli dulu) dan Saksi Pedriansyah Alias Arba juga sempat bertanya kepada terdakwa "aya eweuh duitna? (ada tidak uangnya?)" kemudian terdakwa menjawab "ti maneh heula (dari kamu dulu)" kemudian tidak lama kemudian saksi Fedriansyah Alias Arba datang dengan membawa obat jenis *trihex* sebanyak 5 (lima) butir kemudian setelah itu terdakwa meminum sebanyak 2 (dua) butir, Saksi Fedriansyah Alias Arba sebanyak 2 (dua) butir dan Saksi Irwan Wiranto Alias Karwa meminum sebanyak 1 (satu) butir, dan setelah meminum obat tersebut Sdr Wartono Alias Tono dan sdr Reynaldi Alias Aldi datang menghampiri ke tempat jualan baso tersebut dan tiba-tiba tanpa di sengaja saksi Titi Alias Tiplong dan saksi korban Astriani Wulandari lewat dengan menggunakan kendaraan kemudian diberhentikan oleh Sdr Wartono Alias Tono kemudian akhirnya kami bersama berbincang-bincang di tempat jualan bakso tersebut, dan setelah tempat jualan baso tersebut tutup sekira pukul 20.00 Wib lalu Saksi Fedriansyah Alias Arba mengajak kami bersama untuk bermain ke Tamkot Kuningan dan akhirnya kami bersama bersepakat untuk ke Tamkot Kuningan lalu akhirnya kami berdelapan dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan berangkat menuju ke Tamkot Kuningan akan tetapi tepatnya di lampu merah Oleced tiba-tiba hujan akhirnya kami bersepakat untuk menuju ke rumah terdakwa yang kebetulan rumah saya sudah dekat, setelah sampai rumah di rumah ada saksi Castirah (ibu terdakwa) lalu akhirnya kami bersama berbincang-bincang kembali kemudian terdakwa, saksi korban Astriani Wulandari, saksi Fedriansyah Alias Arba dan saksi Witia meminum kembali masing-masing 1 (satu) butir obat jenis *trihex* di tambah sama kopi hitam dan sekitar pukul 24.00 WIB sdr Reynaldi Alias Aldi pulang sampai akhirnya setelah korban meminum obat tersebut tidak

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi korban tiduran di atas kasur setelah itu kami bersama tiduran akan tetapi berbeda-beda tempat lalu Terdakwa menghampiri saksi korban yang tidur di atas kasur sampai akhirnya terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi korban tersebut setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa tidur dan sekitar pukul 04.00 WIB lalu sekitar pukul 06.30 WIB saya bangun dan saksi Irwan Alias Karwa juga pulang ke rumahnya setelah itu saya sempat bertanya kepada saksi korban "de bade uih teu (de mau pulang tidak)" dan pada waktu itu saksi korban mengatakan "engkeu wae a tanggal 14 sakantenan angkat ka Jakarta (nanti saja a tanggal 14 sekalian berangkat ke Jakarta)" dan pada waktu bersamaan saksi Ferdiansyah Alias Arba berangkat untuk mengantarkan saksi Titi Alias Tipong dan Witia akan tetapi pada waktu itu mereka tidak jadi pulang karena di rumahnya masih banyak tetangga sehingga kami bersama kembali lagi ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 12.00 WIB orang tua saksi korban datang ke rumah terdakwa sambil memarahi saksi korban dan terdakwa lalu akhirnya saksi korban pun di bawa pulang kemudian sekarang ini terdakwa di laporkan oleh orangtua saksi korban ke Polres Kuningan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Astriani Wulandari binti Suhanda diperiksa di Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 004/334447/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. H. Triwahyu A Kormaputra Sp. OG, dokter pada instalasi Poliklinik Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum

Kesadaran Umum : Baik

- Daerah Kepala : Tidak dilakukan
- Daerah Leher : Tidak dilakukan
- Daerah Dada : pada pemeriksaan dada tampak bercak kemerahan pada payudara kanan, bercak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter (0,5x0,5 cm), tiga centimeter sebelah kiri putting payudara kanan.
- Daerah Perut : Tidak dilakukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Kelamin : pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah fourcet ukuran satu centimeter memanjang kebawah. Pada pemeriksaan selaput dara tampak luka robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul tiga dan enam.
- USG : Uterus ukuran normal
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Seorang wanita berusia 16 tahun datang ke poli kebidanan rumah sakit wijaya kusumah pukul : 15.00 WIB hari senin tanggal 11 april 2019 dengan kesadaran : sadar penuh. Pada pemeriksaan dada tampak bercak kemerahan pada payudara kanan, bercak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter (0,5x0,5 cm), tiga centimeter sebelah kiri putting payudara kanan. Pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah fourcet ukuran satu centimeter memanjang kebawah. Pada pemeriksaan selaput dara tampak luka robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul tiga dan enam.

Perbuatan terdakwa Abdul Ajis Bin Nana Subhana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Anak Korban Astriani Astriani Wulandari Binti Suhandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kidul, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dari Facebook 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa bertemu di warung baso Ciawi, saat itu Anak Korban bersama teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Titi Hartati alias Tiplong, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya yakni Saksi Witia, Anak Saksi Fedri, sdr. Iwan, sdr. Tono dan sdr. Aldi;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan saksi Witia, sdr. Iwan, Anak Saksi Fedri, sdr. Tono dan sdr. Aldi, tetapi saat itu Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai makan baso lalu, Anak Korban, Terdakwa dan keenam orang teman Anak Korban tersebut pergi ke rumah Terdakwa, di rumah tersebut ada Bapak dan Ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban, Terdakwa, saksi Witia, Anak Saksi Titi alias Tiplong, sdr. Iwan, Anak Saksi Fedri, sdr. Tono dan sdr. Aldi tersebut ngobrol di ruang tengah, lalu Terdakwa memberikan obat jenis *trihex* sebanyak 1 (satu) butir ke Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk meminum obat *trihex* dan Anak Korban kemudian meminum obat tersebut;
- Bahwa setelah meminum obat *trihex* tersebut, Anak Korban merasa pusing dan setelah 2 (dua) menit, badan Anak Korban Astriani terasa ringan dan seperti melayang-layang;
- Bahwa kemudian Anak Korban, Terdakwa dan yang lainnya tersebut tidur bersama-sama di ruang Tengah rumah Terdakwa dengan posisi terpisah;
- Bahwa Anak Korban tidur dengan posisi bersebelahan dengan Terdakwa atas permintaan Terdakwa, saat itu Anak Korban tidur dengan posisi menyerong atau miring, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan mengatakan "ayo buka celana!", mulanya Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai dengkul dan Anak Korban tidak dapat menolak ketika Terdakwa membuka celana Anak Korban, karena Anak Korban merasa pusing dan melayang;
- Bahwa kemudian kaki Anak Korban diangkat ke atas oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari arah belakang Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa meraba-raba, mencium dan menggigit payudara Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang dan mengeluarkan cairan dari alat kelamin Anak Korban, sehingga alat kelamin Terdakwa mudah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban merasa apabila Terdakwa sudah akan mengeluarkan cairan spermanya, dan karena takut Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban segera menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban tertidur sampai pagi dan keesokan harinya orang tua Anak Korban yaitu Saksi Ati Casti dan ayah tiri Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan memarahi Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada janji-janji atau pemberian apapun dari Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban, tetapi ketika pagi harinya Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah berhubungan intim dengan laki-laki lain, sehingga Anak Korban mengetahui tanda-tanda apabila laki-laki yang berhubungan intim dengan Anak Korban akan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Anak Korban menyuruh Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, karena Anak Korban takut hamil;
- Bahwa Anak Korban sering berkumpul dengan teman laki-laki serta membenarkan hasil Laporan Sosial terhadapnya yang menerangkan bahwa Anak Korban sesekali meminum minuman keras jenis Ao, ciu dan amer, selain itu sesekali Anak Korban meminum obat jenis *trihex* dan *tramadol*;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa payudara sebelah kanan Anak Korban sakit dan agak memerah karena digigit oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur sekira 16 (enam belas) Tahun dan tidak lagi bersekolah karena atas kemauan Anak Korban sendiri;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memberikan obat *trihex* langsung kepada Anak Korban, melainkan menaruh obat *trihex* di atas meja dan Anak Korban serta teman-teman Terdakwa yang mengambil sendiri obat *trihex* dari atas meja;

2. Ati Casti Binti Idi Rusmidi, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi adalah orangtua dari Anak Korban Astriani Wulandari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak saksi yaitu Anak Korban Astriani pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kidul, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi apabila anak Saksi yaitu Anak Korban Astriani pergi di bonceng motor bersama dengan temannya yang yaitu Anak Saksi Titi alias Tiplong;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban Astriani meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke warung membeli Seblak, ternyata selama Saksi sedang shalat magrib, Anak Korban Astriani pergi diam-diam tanpa pamit;
- Bahwa kemudian Saksi mencari ke warung seblak tapi ternyata tidak ada di sana, kemudian Saksi kembali ke rumah dan menunggu di rumah sampai malam, sehingga Saksi tidak bisa tidur dan tidak tahu harus mencari keberadaan Anak Korban Astriani;
- Bahwa pagi harinya Saksi pergi diantar suami Saksi ke rumah Anak Saksi Titi alias Tiplong yang merupakan teman sekolah anak Saksi, di sana Saksi bertemu dengan ibunya Titi yang mengatakan bahwa saksi Titi juga tidak ada di rumah;
- Bahwa Ibu dari Anak Saksi Titi mengatakan kepada Saksi "biarin aja bu anak mah, main nggak usah di cari, nanti juga pulang, kemarin Titi izin kepada saya mau makan Baso di ciawi";
- Bahwa mendengar informasi tersebut, lalu Saksi dan suami mencari ke warung baso yang di tunjukan oleh Ibunya Titi tersebut, dan di sana Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada tukang baso, menurut informasi Tukang Baso tersebut bahwa Anak Korban Astriani tadi malam memang makan baso tempat tersebut, tetapi setelah itu pergi bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa menurut tukang baso tersebut, yang dikenali oleh tukang baso itu adalah Terdakwa yang merupakan tetangganya, dan kemudian tukang baso itu memberi alamat rumah Terdakwa, kemudian Saksi mencari alamat Terdakwa, setelah sampai di alamat tersebut lalu Saksi masuk ke rumah dan melihat teman-teman Terdakwa langsung kabur setelah melihat Saksi datang;

- Bahwa saat itu Anak Korban Astriani berada di ruang tengah sedang di rangkul oleh Terdakwa dengan leher tampak merah-merah seperti bekas ciuman serta dalam kondisi seperti orang teler atau mabuk, sehingga Saksi spontan merasa marah dan langsung menarik Anak Korban Astriani serta memukul Terdakwa sambil memarahi Anak Korban Astriani dan Terdakwa, lalu Saksi membawa pulang Anak Korban Astriani dari rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Anak Korban Astriani ke Puskesmas karena merasa curiga melihat kondisi Anak Korban Astriani yang lemas, setelah mendapat hasil dari Puskesmas kemudian Saksi melaporkan ke polisi;

- Bahwa hasil pemeriksaan Anak Korban Astriani dari Puskesmas, yaitu Anak Korban Astriani telah menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya mengenal Anak Saksi Titi alias Tiplong dan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya, setuju Saksi, Anak Saksi Titi banyak memberikan pengaruh buruk kepada Anak Korban Astriani sehingga beberapa kali mengakibatkan Saksi selalu memarahi Anak Saksi Titi;

- Bahwa telah terjadi upaya damai antara Saksi dengan keluarga Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan upaya damai tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban Astriani berumur sekira 16 (enam belas) Tahun dan tidak lagi bersekolah karena atas kemauan Anak Korban Astriani sendiri;

- Bahwa Anak Korban Astriani sering berkumpul bersama teman laki-lakinya terutama anak punk dan sering pergi tanpa meminta izin

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. Fedriansyah alias Arba Bin Nurul Ikhsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Astriani pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kidul, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anak Saksi sedang berjualan baso di daerah Ciawilor Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan bersama Saksi Irwan alias Karwa, tiba-tiba Terdakwa datang bersama Saksi Witia dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan obat jenis *trihex* yang biasa diminum oleh Anak Saksi dan Terdakwa, karena obat tersebut tidak ada, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membelikan obat *trihex* tersebut dengan memakai uang Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi berangkat membeli obat jenis *trihex* dengan membawa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan membeli obat sebanyak 5 (lima) butir dan setelah mendapatkan obat tersebut kemudian Anak Saksi meminum sebanyak 2 (dua) butir, Terdakwa meminum sebanyak 2 (dua) butir dan Saksi Irwan alias Karwa sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa kemudian datanglah sdr. Wartono alias Tono dan sdr. Reynaldi alias Aldi datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengobrol bersama dengan Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah saksi Titi alias Tiplong dan Anak Korban Astriani dengan menggunakan sepeda motor kemudian diberhentikan oleh saksi Wartono alias Tono sampai akhirnya kami berbincang-bincang bersama;
- Bahwa saat itu Anak Saksi ada berkata pelan-pelan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban Astriani mudah untuk disetubuhi, dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi mengetahuinya dari cerita teman-teman Anak Saksi yang menurut pengakuan mereka pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Astriani;

- Bahwa karena tempat jualan baso tutup sekira pukul 20.00 WIB, lalu Anak Saksi mengajak teman-teman Anak Saksi dengan jumlah keseluruhan 8 (delapan) orang, dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan bermotor berangkat menuju ke Tamkot Kuningan;

- Bahwa di tengah perjalanan menuju ke Tamkot Kuningan tepatnya di lampu merah daerah Oleced, tiba-tiba turun hujan akhirnya pada waktu itu terdakwa dan teman-teman Anak Saksi tersebut diajak oleh Terdakwa ke rumahnya;

- Bahwa di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membeli obat *trihex* sambil memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Anak Saksi membeli obat *trihex* sebanyak 5 (lima) butir;

- Bahwa kemudian Anak Saksi meminum obat *trihex* tersebut sebanyak 2 (dua) butir, lalu Terdakwa meminum 2 (dua) butir dan sisanya 1 (satu) butir ditaruh oleh Terdakwa di atas meja dan kemudian diambil dan langsung diminum oleh Anak Korban Astriani;

- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa dan teman-teman mengobrol sampai pukul 24.00 WIB di ruang tengah, kemudian Saudara Tono dan Saudara Aldi pulang sedangkan Anak Saksi dan yang lainnya lanjut tetap mengobrol;

- Bahwa Anak Saksi ngobrol di lantai beralaskan karpet bersama dengan Anak Saksi Titi alias Tiplong, Terdakwa di kasur yang terletak di lantai bersama dengan Anak Korban Astriani, Saksi Witia di kursi dan sdr. Irwan di atas kasur;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Anak Saksi yang belum tidur melihat Terdakwa dan Anak Korban Astriani berpelukan, lalu Terdakwa dan Anak Korban Astriani berciuman dan Terdakwa memegang dan mencium payudara Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana Anak Korban Astriani, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) kaki dari Anak Korban Astriani dan dari arah belakang Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu mereka tidur;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa dan Anak Korban Astriani tersebut kepada Anak Saksi Titi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Tiplong, tetapi Anak Saksi Titi hanya diam saja;

- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Anak Korban Astriani;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi bangun sekira pukul 07.00 WIB dan melihat Terdakwa dan Anak Korban Astriani tidur berpelukan dan keadaan sprei kasur tersebut dalam keadaan berantakan dan melihat di leher Anak Korban Astriani terdapat merah-merah seperti bekas ciuman;
- Bahwa kemudian Terdakwa mau mengantar Anak Korban Astriani pulang, tetapi Anak Korban Astriani tidak mau karena masih ingin berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya datanglah orang tua Anak Korban Astriani yaitu Saksi Ati serta Ayah Anak Korban Astriani dan langsung marah-marah serta menjambak rambut Anak Korban Astriani dan mengajak Anak Korban Astriani pulang;
- Bahwa pagi itu Terdakwa ada menceritakan kepada Anak Saksi apabila telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Astriani pada malam itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

4. Titi Hartati alias Tiplong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Astriani pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kidul, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi mengajak Anak Korban Astriani untuk main band, lalu singgah di warung baso, kemudian dipanggil oleh saudara Wartono alias Tono dan di situ sudah ada Terdakwa, Anak Saksi Fedriansyah, sdr. Reynaldi alias Aldi dan Saksi Irwan alias Karwa dan Saksi Witia;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan kawan-kawan lainnya ngobrol-ngobrol sambil makan baso di warung tersebut, tetapi karena warung baso akan tutup, lalu Terdakwa mengajak ke Taman Kota, tetapi ditengah jalan turun hujan sehingga Terdakwa mengajak kami ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Anak Saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol bersama dengan Anak Korban Astriani, Terdakwa, Anak Saksi Fedriansyah, Saksi Witia, Sdr. Wartono alias Tono, Sdr. Reynaldi alias Aldi dan Saksi Irwan alias Karwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan obat jenis *Trihex* yang berasal dari Anak Saksi Fedri, lalu obat tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja sambil menawarkannya kepada yang ada di situ;

- Bahwa kemudian Anak Korban Astriani mengambil obat *trihex* tersebut dan meminumnya, sedangkan Anak Saksi tidak ada meminumnya;

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib sdr. Reynaldi alias Aldi dan sdr. Wartono alias Tono pulang duluan ke rumahnya, dan selebihnya tidur-tiduran, tetapi di tempat yang berbeda-beda;

- Bahwa Anak Saksi ngobrol di lantai beralaskan karpet bersama dengan Anak Saksi Fedriansyah alias Fedri, sedangkan Terdakwa di kasur yang terletak di lantai bersama dengan Anak Korban Astriani, Saksi Witia di kursi dan Saksi Irwan di atas kasur;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "awas Plong ganggu Saya aja", sehingga yang tadinya Anak Saksi berada dikasur bersama Anak Korban Astriani, kemudian menjadi pindah ke lantai;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Anak Saksi belum tidur dan sedang asik bermain *handphone* dengan posisi membelakangi Terdakwa dan Anak Korban Astriani yang sedang tidur bersama, lalu Anak Saksi Fedri memberitahukan apabila Terdakwa dan Anak Korban Astriani sedang melakukan persetubuhan, tetapi Anak Saksi hanya menjawab "bodo amat", karena Anak Saksi tidak mau ikut campur;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat secara langsung perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban Astriani, karena posisi Anak Saksi membelakangi Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Anak Korban Astriani;

- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi bangun dan melihat leher Anak Korban Astriani terdapat merah-merah seperti bekas ciuman;

- Bahwa selanjutnya datanglah orang tua Anak Korban Astriani yaitu Saksi Ati serta Ayah Anak Korban Astriani dan langsung marah-marah serta menjambak rambut Anak Korban Astriani dan mengajak Anak Korban

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astriani pulang;

- Bahwa saksi sudah lama berteman dengan Anak Korban Astriani dan merupakan teman saat sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts), yang dahulu bersama bertiga orang yaitu dengan teman kami yang bernama Sintia, tapi karena sdr. Sintia hamil sehingga Anak Saksi hanya main dengan Anak Korban Astriani;
- Bahwa usia Anak Saksi dengan usia Anak Korban Astriani adalah sama, kurang lebih berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban Astriani adalah seorang dengan istilah wanita BO atau wanita bokingan yang sering tidur dengan banyak laki-laki dengan mendapatkan imbalan uang dan sering bergaul dengan anak punk;
- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

5. Witia binti Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Astriani pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kidul, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi mengetahuinya setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya Saksi diajak makan baso oleh Terdakwa dan di warung baso bertemu dengan Wartono alias Tono, Anak Saksi Fedriansyah, sdr. Reynaldi alias Aldi dan Saksi Irwan alias Karwa;
- Bahwa kemudian datanglah Anak Saksi Titi alias Tiplong bersama dengan Anak Korban Astriani;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Korban Astriani dan teman-temannya ngobrol-ngobrol sambil makan baso di warung tersebut, tetapi karena warung baso akan tutup, lalu Terdakwa mengajak ke Taman Kota, tetapi di tengah jalan turun hujan sehingga Terdakwa mengajak ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ngobrol bersama dengan Anak Korban Astriani, Terdakwa, Anak Saksi Fedriansyah, Anak Saksi Titi alias Tiplong, Sdr. Wartono alias Tono, Sdr. Reynaldi alias Aldi dan Saksi Irwan alias Karwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan obat jenis *Trihex* yang berasal dari Anak Saksi Fedri, lalu obat tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja sambil menawarkannya kepada yang berkumpul di situ;
- Bahwa kemudian Anak Korban Astriani mengambil obat *trihex* tersebut dan meminumnya;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib sdr. Reynaldi alias Aldi dan sdr. Wartono alias Tono pulang duluan ke rumahnya, dan yang lainnya tidur-tiduran, tetapi di tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa kemudian Saksi tertidur dan tidak mengetahui apa yang terjadi malam itu;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. Irwan Wiranto alias Karwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Astriani hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kidul, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi mengetahuinya setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya Saksi berjualan baso bersama dengan Anak Saksi Fedrianyah alias Fedri, kemudian datanglah satu persatu yaitu Terdakwa, sdr. Wartono alias Tono, sdr. Reynaldi alias Aldi, Saksi Witia, Anak Saksi Titi alias Tiplong dan Anak Korban Astriani untuk makan di warung baso tersebut;
- Bahwa saat di warung baso tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) butir obat jenis *trihex* kepada Saksi;
- Bahwa karena warung baso akan tutup, lalu Terdakwa mengajak ke Taman Kota, tetapi ditengah jalan turun hujan sehingga Terdakwa mengajak kami ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ngobrol bersama dengan Anak Korban Astriani, Terdakwa, Anak Saksi Fedriansyah alias Fedri, Anak Saksi Titi alias Tiplong, Sdr. Wartono alias Tono, Sdr. Reynaldi alias Aldi dan Saksi Irwan alias Karwa dan Saksi Witia;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan obat jenis *trihex* yang berasal dari Anak Saksi Fedri, lalu obat tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja sambil menawarkannya kepada yang berkumpul di situ;
- Bahwa kemudian Anak Korban Astriani mengambil obat *trihex* tersebut dan meminumnya;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, sdr. Reynaldi alias Aldi dan sdr. Wartono alias Tono pulang duluan ke rumahnya, sedangkan Saksi dan yang lainnya tidur-tiduran, tetapi di tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa kemudian Saksi tertidur dan tidak mengetahui apa yang terjadi malam itu;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Astriani Wulandari pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kidul, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Terdakwa bersama Saksi Witia makan baso di warung baso Anak Saksi Fedriansyah alias Fedri;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan obat jenis *trihex* yang biasa diminum oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Fedri, karena obat tersebut tidak ada, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi Fedri untuk membelikan obat *trihex* tersebut dengan memakai uang Anak Saksi Fedri;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Fedri berangkat membeli obat jenis *trihex* dan setelah mendapatkan obat tersebut kemudian saksi Fedri meminum sebanyak 2 (dua) butir, Terdakwa meminum sebanyak 2 (dua) butir dan Saksi Irwan alias Karwa sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa kemudian datanglah sdr. Wartono alias Tono dan sdr. Reynaldi alias Aldi datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengobrol bersama dengan Anak Saksi Fedri dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah Anak Saksi Titi alias Tiplong dan Anak

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Astriani dengan menggunakan sepeda motor kemudian diberhentikan oleh saksi Wartono alias Tono sampai akhirnya berbincang-bincang bersama;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Anak Korban Astriani;

- Bahwa saat itu Anak Saksi Fedri ada berkata pelan-pelan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban Astriani mudah untuk disetubuhi;

- Bahwa karena tempat jualan baso tutup sekira pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Fedrianyah alias Fedri, sdr. Wartono alias Tono, sdr. Reynaldi alias Aldi, Saksi Witia, Anak Saksi Titi alias Tiplong, Saksi Irwan Wiranto dan Anak Korban Astriani, dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan bermotor berangkat menuju ke Tamkot Kuningan;

- Bahwa di tengah perjalanan menuju ke Tamkot Kuningan tepatnya di lampu merah daerah Oleced, tiba-tiba turun hujan akhirnya Terdakwa mengajak untuk ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menyuruh Anak Saksi Fedri untuk membeli obat jenis *trihex* sambil memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa meminum obat *trihex* tersebut sebanyak 2 (dua) butir, lalu Anak Saksi Fedri meminum 2 (dua) butir dan sisanya ditaruh oleh Terdakwa di atas meja dan kemudian diambil dan langsung diminum oleh Anak Korban Astriani;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengobrol sampai pukul 24.00 WIB di ruang tengah, kemudian Saudara Tono dan Saudara Aldi pulang sedangkan Terdakwa dan yang lainnya lanjut tetap mengobrol;

- Bahwa Anak Saksi Fedri ngobrol di lantai beralaskan karpet bersama dengan Anak Saksi Titi alias Tiplong, Terdakwa di kasur yang terletak di lantai bersama dengan Anak Korban Astriani, sedangkan Saksi Witia di kursi dan Saksi Irwan di atas kasur;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memeluk Anak Korban Astriani, lalu Terdakwa dan Anak Korban Astriani berciuman dan Terdakwa memegang payudara Anak korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban Astriani sampai lutut, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) kaki dari Anak Korban Astriani dan memasukkan alat kelamin

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Astriani dari arah belakang Anak Korban Astriani sambil dikeluarkan masukkan;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa sudah merasa akan mengeluarkan cairan sperma, lalu atas suruhan Anak Korban Astriani, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban Astriani;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban Astriani, setelah itu Terdakwa memakai celana dan tidur;
- Bahwa keesokan harinya pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil merangkul Anak Korban Astriani, datanglah orang tua Anak Korban Astriani yaitu Saksi Ati Casti serta Ayah Anak Korban Astriani dan langsung marah-marah serta menjambak rambut Anak Korban Astriani dan mengajak Anak Korban Astriani pulang;
- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk merangkul Anak Korban Astriani, dan sebelum orang tua Anak Korban datang, Terdakwa sempat mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan Anak Korban Astriani;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu hanya pada malam itu saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak;
2. 1 buah celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 004/334447/IV/2019, tanggal 23 April 2019 atas nama Astriani Wulandari Binti Suhandi, yang ditandatangani oleh dr. H. Triwahyu, A. K, Sp. OG, dokter pada RSUD Wijaya Kusuma Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi Witia makan baso di warung baso Anak Saksi Fedriansyah alias Fedri;

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa menanyakan obat jenis *trihex* yang biasa diminum oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Fedri, karena obat tersebut tidak ada, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi Fedri untuk membelikan obat *trihex* tersebut dengan memakai uang Anak Saksi Fedri;

- Bahwa benar, kemudian Anak Saksi Fedri berangkat membeli obat jenis *trihex* dan setelah mendapatkan obat tersebut kemudian Terdakwa meminum sebanyak 2 (dua) butir, Anak Saksi Fedri meminum sebanyak 2 (dua) butir dan Saksi Irwan alias Karwa sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa benar, kemudian datanglah sdr. Wartono alias Tono dan sdr. Reynaldi alias Aldi dengan menggunakan sepeda motor dan mengobrol bersama dengan Anak Saksi Fedri dan Terdakwa;

- Bahwa benar, kemudian datanglah Anak Saksi Titi alias Tiplong dan Anak Korban Astriani dengan menggunakan sepeda motor kemudian diberhentikan oleh sdr. Wartono alias Tono sampai akhirnya mereka berbincang-bincang bersama;

- Bahwa benar, saat itu Anak Saksi Fedri ada berkata pelan-pelan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban Astriani mudah untuk disetubuhi;

- Bahwa benar, karena tempat jualan baso tutup sekira pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Fedriansyah alias Fedri, sdr. Wartono alias Tono, sdr. Reynaldi alias Aldi, Saksi Witia, Anak Saksi Titi alias Tiplong, Saksi Irwan Wiranto dan Anak Korban Astriani, dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke Tamkot Kuningan;

- Bahwa benar, di tengah perjalanan menuju ke Tamkot Kuningan tepatnya di lampu merah daerah Oleced, tiba-tiba turun hujan akhirnya Terdakwa mengajak untuk ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kidul, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi;

- Bahwa benar, sesampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menyuruh Anak Saksi Fedri untuk membeli obat *trihex* sambil memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan saksi Fedri meminum obat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trihex tersebut, dan sisanya ditaruh oleh Terdakwa di atas meja dan kemudian diambil dan langsung diminum oleh Anak Korban Astriani;

- Bahwa benar, setelah diberi dan meminum obat jenis *trihex* tersebut, Anak Korban Astriani merasa pusing dan setelah 2 (dua) menit, badan Anak Korban Astriani terasa ringan dan seperti melayang-layang;

- Bahwa benar, Terdakwa dan teman-teman mengobrol sampai pukul 24.00 WIB di ruang tengah, kemudian Saudara Tono dan Saudara Aldi pulang sedangkan Terdakwa dan yang lainnya lanjut tetap mengobrol;

- Bahwa benar, Anak Saksi Fedri ngobrol di lantai beralaskan karpet bersama dengan Anak Saksi Titi alias Tiplong, Terdakwa di kasur yang terletak di lantai bersama dengan Anak Korban Astriani, sedangkan Saksi Witia di kursi dan Saksi Irwan di atas kasur;

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kidul, Desa Pajawankidul, Kecamatan Lebakwangi, Terdakwa memeluk Anak Korban Astriani, lalu Terdakwa dan Anak Korban Astriani berciuman dan Terdakwa memegang payudara Anak korban;

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban Astriani sampai lutut, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) kaki dari Anak Korban Astriani dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Astriani dari arah belakang Anak Korban Astriani sambil dikeluar masukkan;

- Bahwa benar, sekitar 5 (lima) menit pada saat Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma, kemudian atas suruhan Anak Korban Astriani, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban Astriani;

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban Astriani, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Astriani masing-masing memakai celana dan tidur;

- Bahwa benar, kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar, keesokan harinya pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil merangkul Anak Korban Astriani, datanglah orang tua Anak Korban Astriani yaitu Saksi Ati serta Ayah Anak Korban Astriani dan langsung marah-marah kepada Terdakwa dan Anak Korban Astriani serta mengajak Anak Korban Astriani untuk pulang ke

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



rumahnya;

- Bahwa benar, saat Terdakwa sedang duduk merangkul Anak Korban Astriani, dan sebelum orang tua Anak Korban datang, Terdakwa sempat mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan Anak Korban Astriani;

- Bahwa benar, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 004/334447/IV/2019, tanggal 23 April 2019 atas nama Astriani Wulandari Binti Suhandi, yang ditandatangani oleh dr. H. Triwahyu, A. K, Sp. OG, dokter pada RSUD Wijaya Kusuma Kuningan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan dada tampak bercak kemerahan pada payudara kanan, bercak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter (0,5 x 0,5 cm), tiga centimeter (3 cm) sebelah kiri putting payudara kanan. Pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah *fourcet* ukuran satu centimeter (1 cm) memanjang ke bawah. Pada selaput dara tampak luka robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul tiga dan enam;

- Bahwa benar, Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban Astriani berumur sekira 16 (enam belas) Tahun dan tidak lagi bersekolah karena atas kemauan Anak Korban Astriani sendiri;

- Bahwa benar, sebelumnya Anak Korban Astriani pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini karena yang didakwakan adalah orang perseorangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pengertian perorangan adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, maka benar bahwa Terdakwa Abdul Ajis Bin Nana Subhana yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian kekerasan dalam undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 (W9292), dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, pengertian persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, pada saat berada di rumahnya, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fedri untuk membeli obat *trihex* sambil memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah obat sudah dibeli, kemudian Terdakwa dan saksi Fedri meminum obat *trihex* tersebut, dan sisanya ditaruh oleh Terdakwa di atas meja dan kemudian diambil dan langsung diminum oleh Anak Korban Astriani;

Menimbang, bahwa setelah meminum obat jenis *trihex* tersebut, Anak Korban Astriani merasa pusing dan setelah 2 (dua) menit, badan Anak Korban Astriani terasa ringan dan seperti melayang-layang, sehingga Anak Korban Astriani menjadi tidak berdaya dan tidak dapat menolak perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Astriani;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban dalam pengaruh obat tersebut, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban Astriani, lalu Terdakwa dan Anak Korban Astriani berciuman dan Terdakwa memegang serta menggigit payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban Astriani sampai lutut, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) kaki dari Anak Korban Astriani dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Astriani dari arah belakang Anak Korban Astriani, lalu alat kelamin Terdakwa dikeluarmasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban Astriani selama sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma, atas suruhan Anak Korban Astriani, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban Astriani. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban Astriani, lalu Terdakwa dan Anak Korban Astriani memakai celananya masing-masing, kemudian tidur dan bangun pada pagi harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Astriani tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 004/334447/IV/2019, tanggal 23 April 2019 atas nama Astriani Wulandari

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Suhandi, yang ditandatangani oleh dr. H. Triwahyu, A. K, Sp. OG, dokter pada RSUD Wijaya Kusuma Kuningan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan dada tampak bercak kemerahan pada payudara kanan, bercak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter (0,5 x 0,5 cm), tiga centimetre (3 cm) sebelah kiri putting payudara kanan. Pada pemeriksaan vulva tampak luka lecet kemerahan, pada daerah *fourcet* ukuran satu centimeter (1 cm) memanjang ke bawah. Pada selaput dara tampak luka robekan lama tidak sampai dasar pada arah pukul tiga dan enam;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak Saksi Ati Casti dan keterangan Anak Korban Astriani, dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Astriani Wulandari yang lahir pada tanggal 2 Januari 2003, dengan Nomor Akta 23503/1/2010 tertanggal 13 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, maka pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian Anak korban atas nama Astriani Wulandari memenuhi kriteria Anak sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri secara tertulis memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak dalam perkara ini, baik rasa keadilan terhadap Anak Korban, rasa keadilan terhadap keluarga Anak Korban, rasa keadilan terhadap masyarakat, maupun rasa keadilan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya trauma ataupun kekhawatiran Anak Korban Astriani atas akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Hal tersebut dihubungkan dengan latar belakang Anak Korban Astriani yang sering berkumpul dengan teman laki-lakinya. Serta menurut keterangan Anak Korban Astriani sendiri bahwa sesekali dirinya meminum alkohol jenis AO dan ciu, serta sesekali meminum obat jenis *trihex* maupun *tramadol* dan hal tersebut sesuai dengan Laporan Sosial oleh Satuan Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Anak Korban Astriani juga pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, oleh sebab itu Anak Korban Astriani telah mengetahui tanda-tanda apabila laki-laki yang berhubungan intim dengannya sudah akan mengeluarkan cairan sperma, sehingga kemudian Anak Korban Astriani menyuruh Terdakwa untuk segera mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban, agar Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban Astriani karena takut hamil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan pada tanggal 11 April 2019 atau tepatnya 2 (dua) hari setelah terjadinya persetubuhan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Astriani yang pada pokoknya dari hasil pemeriksaan tersebut, terdapat luka lecet kemerahan pada payudara Anak Korban Astriani dan pada selaput dara Anak Korban, terdapat robekan luka lama;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Astriani sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kesalahan Terdakwa tersebut juga tidak lepas dari perilaku Anak Korban Astriani yang karena terbiasa dengan pergaulan bebas, sehingga pada saat kejadian di malam hari

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



yang seharusnya diusia anak-anak tersebut, Anak Korban Astriani berada di rumah tetapi malah berkumpul di luar rumah bersama teman-temannya dan keluar rumah tanpa izin dari orangtuanya. Bahkan setelah itu Anak Korban dengan kemauannya sendiri menginap di rumah Terdakwa yang baru saja dikenalnya, serta pada saat itu Anak Korban tidak keberatan tidur bersebelahan dengan Terdakwa, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesalahan Terdakwa juga tidak lepas dari kesalahan orangtua Anak Korban yang kurang mengawasi pergaulan Anak Korban Astriani, sehingga dalam usia sekolah, Anak Korban sudah terlibat pergaulan bebas dan mengakibatkan Anak Korban menjadi putus sekolah dan tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolahnya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan perdamaian antara keluarga Anak Korban Astriani yaitu antara Saksi Ati Casti selaku orangtua Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa sehingga terwujudnya rasa keadilan bagi Anak Korban, Keluarganya serta masyarakat. Tetapi dengan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan penjatuhan pidana sesuai dengan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak dan 1 buah celana jeans panjang warna biru yang telah disita dari Anak korban Astriani, maka dikembalikan kepada Anak korban Astriani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah dilakukan perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ajis Bin Nana Subhana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak;
- 1 buah celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Astriani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H dan Liza Utari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwaningsih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Liza Utari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwaningsih, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)